



PUTUSAN

Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantul, 27 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx, Rt028, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afiq Ansyuri CH, S.H. dan R.S. Hermawan, S.H., Advokat yang berkantor di Central of Islamic Advokat (C.I.A), Jl Godean Km.10, Sentul, Sidoagung, Godean Sleman, domisili elektronik dengan alamat email suparnohermawansh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 815/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 05 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx, Rt 028, xxxxxxxx, xxxxxx, Kab. Bantul, Di Yogyakarta sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 27 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin, 30 Oktober 1995 didepan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danurejan, Yogyakarta dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No : 86/13/ X/1995 yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jagalan, Danurejan, Yogyakarta serta telah dikarunia seorang anak yang diberi nama : **ANAK PERTAMA**, lahir Bantul 24 Juli 1996
3. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon serta anaknya pindah ke xxxxxx Rt. 28, xxxxxxxx, xxxxxx, Bantul yakni dirumah yang dibangun oleh Pemohon diatas tanah milik orang tua Pemohon.
4. Bahwa sejak pindah kerumah tersebut (tahun 2007), rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan dan atau perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak mau silaturahmi dengan orang tua Pemohon kecuali hanya satu kali dalam setahun yakni pada saat lebaran, padahal rumah tinggalnya hanya berdampingan.
 - Bahwa Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon sebagai buruh harian lepas.
 - Pada sekitar tahun 2013, Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan seorang laki – laki (orang Kasihan, Bantul) yang pada saat itu telah mengakui ketika ditemui oleh Pemohon dan Termohon.
 - Termohon sering menolak diajak hubungan suami istri.

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada puncaknya adalah diawal tahun 2022, Termohon sudah tidak mau tidur satu kamar dengan Pemohon dan sejak saat itu Termohon sama sekali sudah tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin, sehingga jelas-jelas Termohon telah durhaka terhadap Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka kemudian mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membaca ikrar talak (menjatuhkan talak roj'i) kepada Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Bantul.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Choiru Romzana, S.H. tanggal 18 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Posita 1 adalah benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin, 30 Oktober 1995;
2. Bahwa posita 2 tidak benar, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxx dan pindah ke Jagalan setelah anak sekolah TK dan benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak;
3. Bahwa posita 3 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon pindah ke xxxxxx sebelum gempa tahun 2006;
4. Bahwa posita 4 tidak benar, Pemohon dan Termohon tidak ada cekcok, Termohon hanya diam saja ketika mengetahui Pemohon ada main dengan perempuan lain;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau diajak silaturahmi kepada orangtua Pemohon yang benar Termohon sering bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, Termohon hanya minta sebatas gaji Pemohon saja, sesuai kemampuan Pemohon;
7. Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, justru Pemohon yang berhubungan dengan perempuan lain;
8. Bahwa posita 5 tidak benar, Termohon masih melayani Pemohon, namun karena Termohon suka kucing dan sering tidur dengan kucing sehingga Pemohon yang keluar kamar;
9. Bahwa tidak benar Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun tidak hubungan batin sejak bulan Puasa, April 2022, karena Pemohon yang menghindar dari Termohon;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang selama 8 bulan setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang tertulis dalam permohonannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjawab:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh proyek/bangunan dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap minggu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 340217XXXXXXX002 tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Nomor 86/13/X/1995 Tanggal 30 Oktober 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Yogyakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2007 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau silaturahmi dengan keluarga Pemohon, jarang berkunjung ke rumah saksi, padahal

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya berdekatan, pada saat lebaran berkunjung hanya di luar rumah, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon dan Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman satu minggu yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang batu dengan penghasilan rata-rata Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cecok;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti surat hanya mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jambon RT028, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon dan sudah menikah tinggal ikut suami;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sekarang sudah goyah;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan bernama Sumini, Saksi tidak pernah bertemu dengan Sumini hanya pernah bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa Termohon tidak ada masalah dengan keluarga Pemohon, Termohon masih sering datang ke rumah keluarga Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh pasang-pasang tenda namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon mingguan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah dua minggu yang lalu;
2. SAKSI 4, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxx;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah goyah namun masih satu rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saksi mengetahui hal ini dari Termohon dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan perempuan dimaksud;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai penambang pasir, dengan penghasilan Rp 100.000,- sampai dengan 125.000,-;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 18 Januari 2023 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa mediasi gagal mencapai perdamaian;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membantah dalil permohonan Pemohon, kecuali yang jelas diakui seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 1995 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau silaturahmi dengan keluarga Pemohon, jarang berkunjung ke rumah saksi, padahal rumahnya berdekatan, pada saat lebaran berkunjung hanya di luar rumah, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon dan Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, dalam persidangan Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua saksi yaitu SAKSI 4 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Termohon Majelis Hakim mempertimbangkannya sama halnya dengan saksi-saksi Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan bernama Sumini, Saksi tidak pernah bertemu dengan Sumini hanya pernah bertemu dengan anaknya, Termohon tidak ada masalah dengan keluarga Pemohon, Termohon masih sering datang ke rumah keluarga Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal bersama pernah di xxxxxx dan Yogyakarta dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun seiring waktu berjalan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau silaturahmi dengan keluarga Pemohon, jarang berkunjung ke rumah saksi, padahal rumahnya berdekatan, pada saat lebaran berkunjung hanya di luar rumah, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon serta adanya pihak ketiga diantara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tiga minggu yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu atau April 2022 Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri (pisah ranjang);
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;
8. Bahwa Termohon masih melayani Pemohon, namun karena Termohon suka kucing dan sering tidur dengan kucing maka Pemohon yang keluar kamar;
9. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz ;
10. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang/buruh harian tidak tetap/pasang tenda dengan penghasilan rata-rata Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Tentang Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membaca ikrar talak (menjatuhkan talak roj'i) kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bantul;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang selama 8 (delapan) bulan setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang terangkum dalam duduk perkara yang pada pokoknya;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh proyek/bangunan dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap minggu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Tentang Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai nafkah terhutang 8 (delapan) bulan setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 8 (delapan) bulan namun berdasarkan jawaban, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rp 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya atau Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis berpendapat jumlah uang yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah dalam keadaan normal ketika Penggugat Rekonvensi masih menjalankan kewajiban suami istri sehingga Majelis Hakim menetapkan seperdua nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi tidak bertamkin dan bertaslim;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 400.000,- x 8 (delapan) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi karena ketidak tahuannya, namun demikian Majelis Hakim dengan kewenangannya perlu menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rp 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya atau Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis Hakim berpendapat tidaklah seseorang dibebani sesuatu di luar kemampuan dan kesanggupannya karena membebani di luar kesanggupan dan kemampuan akanlah sia-sia banyak pihak menang dalam putusan namun putusan tidak bisa dilaksanakan, dalam banyak kasus Pemohon batal mengikrarkan talaknya bukan karena berdamai dan rujuk melainkan tidak sanggup membayar nafkah iddah di luar klesanggupannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai Mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhu*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 27 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama membangun rumah tangga, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Asna Bustani binti Zyarkasi**) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi
 - 2.1 Nafkah lampau terhutang (madliyah) sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Iddah sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Arief Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sitatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arief Rahman, S.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Sitaton, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)